

KESENJANGAN NORMATIF DALAM IMPLEMENTASI PERJANJIAN JASA PERTAMBANGAN DI INDONESIA: ADAPTASI KONTRAKTUAL ATAU PENYELUNDUPAN HUKUM?

Meinar Kusumastuti, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

e-mail: meity75@yahoo.com

Gunawan Djajaputra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

e-mail : gunawand@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i09.p06>

ABSTRAK

Perjanjian jasa pertambangan mengikat pemegang IUP dan penyedia jasa pada hukum kontrak, aturan pertambangan, serta kebijakan pemerintah. Namun, dinamika regulasi dan praktik di lapangan sering memicu ketidaksesuaian (*das sollen* vs *das sein*). Meskipun memicu adaptasi kontrak, kondisi ini berisiko menjadi *pseudo-adaptation*—sebuah penyesuaian semu yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) atau penyelundupan hukum (*fraus legis*). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan faktor penyebab kesenjangan *das sollen* dan *das sein*, serta menentukan batas antara adaptasi kontraktual yang sah dan praktik yang menyimpangi tujuan regulasi pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi sebagai salah satu bahan hukum primer. Putusan tersebut digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan pertambangan, khususnya aspek kewenangan, persetujuan RKAB, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi kontraktual merupakan bentuk penyesuaian yang dapat dibenarkan sepanjang tetap berada dalam kewenangan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Sebaliknya, penggunaan perjanjian, instruksi, atau dokumen administratif semata-mata untuk menghindari kewajiban hukum dapat menjadi bentuk *pseudo-adaptation* yang perlu dinilai berdasarkan prinsip *misbruik van recht* dan *fraus legis*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tidak selalu disebabkan oleh *bad faith*, tetapi juga dapat muncul sebagai respons pelaku usaha terhadap perubahan kebijakan dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan berkontrak, adaptasi terhadap perubahan regulasi, kepatuhan substantif terhadap hukum pertambangan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan para pihak.

Kata Kunci: *Das sollen*, *Das sein*, Perjanjian Jasa Pertambangan, Hukum Pertambangan, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Mining service agreements bind IUP holders and service providers to contract law, mining regulations, and dynamic government policies. However, regulatory shifts and operational practices often create a gap between legal requirements (*das sollen*) and practical execution (*das sein*). While this gap drives contractual adaptation, it risks turning into *pseudo-adaptation*—a superficial adjustment that potentially constitutes an abuse of rights (*misbruik van recht*) or legal fraud (*fraus legis*). This research aims to analyze the forms and factors underlying the gap between *das sollen* and *das sein*, as well as to determine the boundaries between legitimate contractual adaptation and practices that deviate from the objectives of mining regulations. This research employs normative legal research using a statutory approach and a case approach, with Decision of the Kendari District Court Number 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi as one of the primary legal materials. The decision is examined to analyze the application of mining regulations,

particularly aspects of authority, approval of the Work Plan and Budget (RKAB), and compliance with legal procedures in mining practices. The findings indicate that contractual adaptation may be justified insofar as it remains within the authority of the parties and does not contravene mandatory legal provisions. Conversely, the use of agreements, instructions, or administrative documents merely to circumvent legal obligations may constitute pseudo-adaptation, which should be assessed based on the principles of *misbruik van recht* and *fraus legis*. These findings demonstrate that the gap between *das sollen* and *das sein* is not necessarily caused solely by bad faith, but may also arise as a response by business actors to changes in government policies and regulations. Therefore, a balance is required between freedom of contract, adaptation to regulatory changes, substantive compliance with mining law, legal certainty, and the protection of the interests of the parties.

Key Words: *Das sollen*, *Das sein*, Mining Service Agreement, Mining Law, Legal Certainty, Legal Protection.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, termasuk sumber daya mineral dan batubara yang tersebar di berbagai wilayah. Kekayaan tersebut memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional karena kegiatan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga berhubungan dengan penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, pembangunan wilayah, kegiatan investasi, serta pertumbuhan berbagai sektor ekonomi yang berada di sekitar kegiatan pertambangan. Batubara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, dan berbagai komoditas mineral lainnya menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi Indonesia¹. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sektor pertambangan harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan dunia usaha. Pengelolaan sumber daya alam tersebut pada dasarnya juga merupakan pelaksanaan amanat konstitusi sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan sumber daya alam dalam penguasaan negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat².

Besarnya potensi ekonomi sektor pertambangan pada saat yang sama menimbulkan kebutuhan terhadap suatu sistem regulasi yang mampu memberikan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha³. Kegiatan pertambangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kegiatan usaha pada umumnya karena proses produksinya berkaitan dengan kondisi sumber daya alam, membutuhkan modal dalam jumlah besar, menggunakan teknologi dan peralatan khusus, memiliki risiko operasional yang tinggi, serta sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, keberlangsungan kegiatan pertambangan tidak dapat hanya bergantung pada hubungan bisnis antara perusahaan, tetapi juga membutuhkan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan perizinan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan kebijakan di bidang pertambangan pada akhirnya dapat memberikan pengaruh

¹ Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, ed. 11 (St. Paul: Thomson Reuters, 2019), 142–145

² Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 38–42

³ Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2021), 73–78

terhadap kegiatan usaha yang sedang berjalan, termasuk terhadap hubungan hukum yang telah dibentuk melalui suatu perjanjian⁴.

Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan tidak selalu menjalankan seluruh kegiatan operasional secara mandiri. Kompleksitas pekerjaan pertambangan menyebabkan adanya kebutuhan terhadap perusahaan lain yang memiliki keahlian, tenaga kerja, teknologi, maupun peralatan tertentu. Perusahaan jasa pertambangan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan yang menunjang operasional pertambangan, seperti pengupasan lapisan tanah penutup, pengangkutan material, penggunaan dan pengoperasian alat berat, pemeliharaan peralatan, pengeboran, kegiatan produksi tertentu, hingga pekerjaan pendukung lainnya. Hubungan antara perusahaan pemegang izin dengan perusahaan penyedia jasa tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian jasa pertambangan yang menjadi dasar bagi para pihak dalam melaksanakan kegiatan dan menentukan hak serta kewajibannya⁵.

Perjanjian jasa pertambangan merupakan hubungan hukum privat yang wajib tunduk pada regulasi publik dan hukum pertambangan yang bersifat memaksa. Kebebasan berkontrak dibatasi oleh kepentingan publik, sehingga perubahan regulasi yang memengaruhi ruang lingkup, biaya, dan risiko menuntut adanya adaptasi kontraktual. Persoalan hukum muncul ketika adaptasi tersebut dilakukan secara formalitas semata (*pseudo-adaptation*) untuk menghindari kewajiban substantif, yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) atau penyelundupan hukum (*fraus legis*).

Kesenjangan antara norma (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) tidak selalu beritikad buruk, melainkan sering kali merupakan upaya penyesuaian pelaku usaha. Kasus Putusan PN Kendari No. 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi mengenai persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia menjadi gambaran konkret pentingnya membedakan kepatuhan formal dan substantif dalam praktik usaha. Keadaan ideal (*das sollen*) tetap menghendaki pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik guna menjaga keseimbangan hubungan bisnis dan kepatuhan hukum. Akan tetapi, keadaan yang diharapkan secara normatif tidak selalu identik dengan kondisi yang ditemukan dalam pelaksanaan kontrak. Hubungan kontraktual dalam kegiatan jasa pertambangan dapat menghadapi berbagai persoalan, baik yang berasal dari tindakan para pihak maupun dari perubahan keadaan di luar kendali langsung para pihak⁶. Keterlambatan pembayaran, tidak tercapainya target pekerjaan, perubahan volume pekerjaan, perbedaan penafsiran klausul kontrak, pengakhiran perjanjian, perubahan kebijakan perusahaan, hingga persoalan mengenai pembebanan biaya tambahan merupakan beberapa keadaan yang dapat memengaruhi pelaksanaan kontrak. Ketika kondisi aktual tersebut tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang seharusnya berlaku, maka muncul persoalan mengenai kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*⁷.

⁴ As-Shidiq, Abdullah Widy, Rifki Yustisio, dan Zein Ahmad Rayhan. "The Transition from Work Contracts to Mining Business Licenses in Indonesian Mining Law: A Critical Analysis of State Control Over Natural Resources." *Education of Law Journal* 2, No. 1 (2026): 43-48

⁵ Aman, Mohamad Syah Indra, dan Richard Adam Adam. "From Contract of Work to Licensing Regime: Balancing State Sovereignty and Legal Certainty in Indonesia's Mining Law Transformation." *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 4, No. 2 (2026): 428-433

⁶ Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, ed. 11 (St. Paul: Thomson Reuters, 2019), 142-145

⁷ Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 38-42

Kesenjangan tersebut menjadi semakin menarik untuk dikaji karena perjanjian jasa pertambangan berada dalam dua ranah hukum sekaligus. Di satu sisi, hubungan antara pemegang izin dengan penyedia jasa merupakan hubungan privat yang didasarkan pada kontrak. Di sisi lain, kegiatan yang menjadi objek kontrak tidak dapat dipisahkan dari hukum publik yang mengatur perizinan dan penyelenggaraan pertambangan⁸. Dengan demikian, kebebasan para pihak dalam menyusun kontrak bukan merupakan kebebasan yang tanpa batas. Isi kontrak harus tetap disesuaikan dengan kegiatan yang diperbolehkan berdasarkan perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat perubahan terhadap regulasi, maka kontrak yang telah disusun sebelumnya dapat menghadapi kebutuhan untuk dilakukan penyesuaian⁹.

Hubungan antara pemilik Ijin Usaha Pertambangan (untuk selanjutnya disingkat „IUP“) dengan pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan (untuk selanjutnya disingkat „IUIP“) memberikan gambaran yang jelas mengenai persoalan tersebut. Pemegang IUP memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan usaha pertambangan berdasarkan izin yang dimilikinya, sedangkan pemegang IUIP menjalankan kegiatan jasa tertentu sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang diperbolehkan oleh perizinannya. Oleh karena itu, kontrak antara kedua pihak tidak hanya menentukan apa yang disepakati secara komersial, tetapi juga harus mencerminkan batas kegiatan yang diperbolehkan secara hukum. Ketentuan mengenai penggunaan jasa pertambangan menunjukkan bahwa kegiatan yang dapat diserahkan kepada perusahaan jasa tidak sepenuhnya ditentukan oleh kehendak para pihak, melainkan juga dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi pemerintah¹⁰.

Persoalan tersebut dapat terlihat dari perubahan pengaturan mengenai ruang lingkup pekerjaan dalam kegiatan pertambangan. Dalam praktik operasional, kegiatan *waste removal* atau pengupasan lapisan tanah penutup dan kegiatan *coal getting* atau pengambilan batubara merupakan bagian dari rangkaian kegiatan produksi yang saling berkaitan. Namun, dari perspektif hukum, kedudukan kedua kegiatan tersebut dapat mengalami perubahan akibat adanya regulasi yang mengatur mengenai batas kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan. Perubahan ketentuan tersebut dapat menyebabkan pekerjaan yang sebelumnya dicantumkan dalam suatu kontrak harus disesuaikan dengan ketentuan perizinan yang berlaku¹¹. Dengan demikian, perubahan regulasi dapat secara langsung memengaruhi substansi kontrak yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak¹².

Perubahan ruang lingkup pekerjaan tersebut pada akhirnya memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar persoalan kepatuhan administratif. Apabila suatu pekerjaan tidak lagi dapat dilaksanakan dalam bentuk jasa pertambangan

⁸ Natalia, Debby, Fauzie Yusuf Hasibuan, Kristiawanto, dan Sineenat Suasungnern. "Exploring the Contract of Work Perspectives in the Indonesian Mining Sector." *International Seminar Proceedings* 2 (2023): 1–6

⁹ Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

¹⁰ Santoso, Lukman, dan Muh. Fauzi Arifin. "Problematisasi Kontrak Karya dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, No. 1 (2020): 53–59

¹¹ Yusrizal, Mukhlis, dan Mhd. Hanif Putra. "Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya (KK) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, No. 3 (2025): 215–221

¹² Sudaryat. "Hilirization Obligations for Mining Companies with Contract of Works Status in Indonesian Positive Law." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2025): 31–36

sebagaimana sebelumnya, perusahaan penyedia jasa dapat kehilangan sebagian pekerjaan yang menjadi sumber pendapatannya. Pada sisi lain, perusahaan pemegang IUP dapat menghadapi kebutuhan untuk menyediakan sendiri sumber daya yang sebelumnya diperoleh melalui perusahaan jasa. Investasi alat berat, tenaga kerja, biaya mobilisasi, pemeliharaan peralatan, serta berbagai pengeluaran operasional yang telah dikeluarkan berdasarkan kontrak sebelumnya dapat menjadi persoalan ketika terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan norma hukum dapat menghasilkan dampak ekonomi yang nyata terhadap hubungan kontraktual para pihak¹³.

Pelaku usaha kemudian berada dalam situasi yang mengharuskan mereka menyesuaikan kegiatan bisnis dengan ketentuan hukum yang baru tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan mengubah *scope of work*, melakukan renegotiasi terhadap kontrak, atau merancang bentuk kerja sama yang berbeda sepanjang diperbolehkan oleh hukum. Dalam kondisi tertentu, kegiatan yang sebelumnya ditempatkan sebagai jasa pertambangan dapat diarahkan pada bentuk hubungan hukum lain, misalnya penyewaan alat berat atau penyediaan tenaga operator. Namun, perubahan istilah dalam suatu kontrak tidak dengan sendirinya mengubah karakter hukum dari kegiatan tersebut. Apabila substansi kegiatan yang dilakukan tetap sama, maka perlu dianalisis apakah perubahan bentuk tersebut benar-benar merupakan bentuk adaptasi hukum atau justru hanya perubahan nomenklatur kontraktual¹⁴.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara norma hukum dan praktik bisnis tidak selalu sederhana. Pelaku usaha dapat berada pada posisi yang harus memenuhi kewajiban hukum sekaligus mempertahankan kegiatan ekonomi yang telah berjalan. Dalam keadaan demikian, terdapat kemungkinan munculnya perbedaan antara apa yang ditentukan oleh peraturan dengan apa yang dibutuhkan oleh kegiatan operasional. Perbedaan tersebut tidak selalu dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena dapat pula muncul akibat proses adaptasi terhadap perubahan keadaan. Oleh sebab itu, analisis terhadap *das sollen* dan *das sein* perlu dilakukan secara hati-hati dengan membedakan antara ketidakpatuhan terhadap hukum dan bentuk adaptasi bisnis yang masih berada dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum.

Selain perubahan ruang lingkup kegiatan, perubahan regulasi juga dapat memengaruhi aspek ekonomi dalam perjanjian jasa pertambangan. Salah satu persoalan yang dapat dijadikan gambaran adalah kebijakan mengenai penggunaan mata uang Rupiah dalam transaksi di wilayah Indonesia. Perubahan kebijakan mengenai mata uang dapat memengaruhi cara para pihak menetapkan harga dan melakukan pembayaran berdasarkan kontrak. Persoalan tersebut menjadi relevan dalam sektor pertambangan karena biaya operasional perusahaan dapat memiliki keterkaitan dengan harga internasional dan valuta asing¹⁵. Peralatan berat, komponen mesin, suku cadang,

¹³ Rahmadani. "Analisis Perpanjangan Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Ditelaah dari Konsepsi Hak Menguasai Negara." *Badamai Law Journal* 5, No. 1 (2020): 122-128

¹⁴ Natalia, Debby, Fauzie Yusuf Hasibuan, Kristiawanto, dan Sineenat Suasungern. "Exploring the Contract of Work Perspectives in the Indonesian Mining Sector." *International Seminar Proceedings* 2 (2023): 1-6

¹⁵ Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), 64-69

ban, maupun kebutuhan operasional lainnya dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar dan kondisi pasar internasional.

Keadaan tersebut menciptakan persoalan tersendiri bagi perusahaan jasa pertambangan ketika pendapatan berdasarkan kontrak harus dinyatakan dalam Rupiah, sementara sebagian komponen biaya dapat mengalami perubahan akibat fluktuasi valuta asing. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, para pihak dapat merancang mekanisme penyesuaian harga atau rate adjustment dalam kontrak. Mekanisme tersebut pada dasarnya merupakan bentuk respons kontraktual terhadap perubahan kondisi ekonomi dan regulasi. Namun, mekanisme penyesuaian tersebut tetap harus disusun dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kontrak berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan para pihak beradaptasi terhadap perubahan keadaan, tetapi kemampuan adaptasi tersebut tetap memiliki batas yang ditentukan oleh hukum¹⁶.

Dua fenomena tersebut, yaitu perubahan ruang lingkup jasa pertambangan dan perubahan mekanisme komersial akibat kebijakan penggunaan Rupiah, memperlihatkan bahwa regulasi dapat memengaruhi kontrak pada berbagai tingkat. Pengaruh tersebut tidak hanya menyentuh aspek perizinan, tetapi juga dapat memengaruhi jenis pekerjaan, struktur pendapatan, pembagian risiko, mekanisme pembayaran, investasi, dan keberlangsungan hubungan bisnis. Oleh karena itu, efektivitas suatu regulasi tidak cukup diukur berdasarkan keberadaan peraturan secara tertulis. Penilaian terhadap efektivitas hukum juga perlu mempertimbangkan bagaimana norma tersebut dipahami, diterjemahkan, dinegosiasikan, dan diterapkan oleh pelaku usaha dalam kegiatan nyata.

Hubungan kontraktual jasa pertambangan sering terganggu oleh ketimpangan posisi tawar antara pemegang IUP yang dominan dan penyedia jasa, khususnya melalui penggunaan kontrak baku. Meskipun memenuhi syarat sah perjanjian secara formal, klausul sepihak—seperti perubahan volume atau penundaan pembayaran—dapat mengabaikan prinsip keadilan dan itikad baik, menegaskan bahwa kebebasan berkontrak modern tidak lagi mutlak. Kompleksitas ini diperparah oleh risiko wanprestasi yang berdampak ekonomi signifikan bagi kedua pihak. Keterlambatan pembayaran mengganggu biaya operasional dan tenaga kerja penyedia jasa, sementara kegagalan pekerjaan menghambat produksi serta pendapatan pemegang IUP. Selain wanprestasi, pemutusan kontrak secara sepihak juga berpotensi menjadi persoalan serius. Perusahaan penyedia jasa dapat melakukan investasi yang besar sebelum pekerjaan dimulai, termasuk melakukan mobilisasi alat berat, perekrutan tenaga kerja, penyediaan fasilitas pendukung, dan pengadaan kebutuhan operasional. Apabila kontrak dihentikan sebelum jangka waktu berakhir, perusahaan tersebut dapat mengalami kerugian yang belum tentu dapat segera dipulihkan. Persoalan kemudian muncul mengenai dasar pemutusan kontrak, apakah pemutusan telah sesuai dengan klausul yang disepakati, apakah terdapat kewajiban memberikan kompensasi, dan siapa yang harus menanggung risiko atas investasi yang telah dilakukan. Keadaan semacam ini memperlihatkan bahwa kesesuaian formal antara kontrak dan hukum belum tentu menghilangkan persoalan dalam pelaksanaannya¹⁷.

¹⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 45–49

¹⁷ Rahmadani. "Analisis Perpanjangan Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Ditelaah dari Konsepsi Hak Menguasai Negara." *Badamai Law Journal* 5, No. 1 (2020): 122–128

Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dinamika kebijakan pemerintah – seperti aturan perizinan, hilirisasi, hingga pengelolaan lingkungan – menuntut kontrak jasa pertambangan berjangka panjang tidak bersifat statis. Kontrak harus mampu menyediakan mekanisme penyesuaian biaya dan pembagian risiko yang adaptif namun tetap berada dalam koridor asas *pacta sunt servanda*, itikad baik, kepastian hukum, serta kepatuhan pada regulasi yang memaksa.

Dinamika ini menegaskan pentingnya pendekatan *das sollen* (ketentuan normatif dan asas hukum) dan *das sein* (realitas faktual pelaksanaan kontrak di lapangan). Keberhasilan hukum tidak sekadar diukur dari kejelasan aturan tertulis, melainkan dari efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, analisis terhadap kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik faktual sangat diperlukan untuk memahami faktor penyebab serta konsekuensi hukum dan ekonomi yang ditimbulkannya. Kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan seimbang sangat krusial bagi pelaku usaha di sektor pertambangan yang berinvestasi besar dan berjangka panjang. Ketidakjelasan aturan serta dominasi salah satu pihak dapat memicu sengketa dan mengganggu iklim bisnis. Meskipun studi terdahulu telah membahas isu wanprestasi hingga perizinan, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) akibat perubahan regulasi serta strategi adaptasi pelaku usaha.

Pendekatan hukum perdata murni tidak lagi memadai untuk membedah dinamika ini, sehingga diperlukan integrasi dengan hukum pertambangan dan realitas operasional. Urgensi penelitian ini didasari dampak buruk sengketa terhadap produksi, biaya operasional, dan investasi. Dengan mengkaji keterkaitan antara norma, kontrak, dan praktik bisnis, penelitian ini secara akademis memperkaya literatur hukum pertambangan dan secara praktis membantu pembentuk kebijakan serta para pihak (pemegang IUP dan IUJP) merancang kontrak yang proporsional demi meminimalkan kesenjangan normatif-faktual.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi yuridis dari kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan perjanjian jasa pertambangan terhadap kepastian hukum, keadilan, keseimbangan kepentingan, dan perlindungan hukum bagi para pihak, dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi sebagai salah satu pendekatan kasus dalam penelitian ini?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jasa pertambangan di Indonesia, dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi sebagai salah satu pendekatan kasus dalam menganalisis penerapan hukum pertambangan dalam praktik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan mengkaji dan menganalisis norma hukum yang mengatur pelaksanaan perjanjian jasa pertambangan di Indonesia serta hubungan antara hukum perjanjian dan

hukum pertambangan. Penelitian hukum normatif memusatkan kajian pada peraturan perundang-undangan, asas dan doktrin hukum, teori hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan metode penelitian empiris berupa wawancara, observasi lapangan, maupun survei terhadap pelaku usaha.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perjanjian jasa pertambangan, perizinan, kewenangan pemegang IUP dan perusahaan jasa pertambangan, serta kewajiban kepatuhan terhadap regulasi pertambangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip kebebasan berkontrak, kepastian hukum, *misbruik van recht*, *fraus legis*, serta konsep adaptasi kontraktual dalam menghadapi perubahan regulasi. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan kegiatan dan kepatuhan hukum pertambangan, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi.

Aspek *das sollen* dalam penelitian ini dikaji melalui norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan ketentuan kontraktual yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan perjanjian jasa pertambangan. Adapun aspek *das sein* tidak dimaknai sebagai kondisi empiris yang diperoleh melalui penelitian lapangan, melainkan sebagai konstruksi praktik hukum yang dapat diidentifikasi melalui klausul perjanjian, dokumen hukum, serta fakta dan pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dianalisis secara normatif melalui perbandingan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan bentuk pelaksanaan dan permasalahan hukum yang tercermin dalam bahan hukum tersebut.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian dan pertambangan serta putusan pengadilan yang relevan, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, doktrin, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum pertambangan, kepatuhan hukum, *misbruik van recht*, *fraus legis*, dan adaptasi kontraktual. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran yuridis-preskriptif. Bahan hukum yang diperoleh diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dianalisis untuk menemukan hubungan antara norma hukum, prinsip kontraktual, dan praktik hukum yang tercermin dalam dokumen serta putusan pengadilan. Analisis tersebut digunakan untuk menentukan apakah bentuk penyesuaian kontrak terhadap perubahan regulasi merupakan adaptasi kontraktual yang sah atau justru mengarah pada *pseudo-adaptation*, penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), atau penyelundupan hukum (*fraus legis*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian jasa pertambangan merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang memiliki karakteristik khusus karena pelaksanaannya berada pada persinggungan antara hukum privat dan hukum publik. Dari perspektif hukum privat, hubungan antara pemegang izin usaha pertambangan dengan perusahaan jasa pertambangan lahir berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian¹⁸. Sementara itu, dari perspektif hukum publik, kegiatan yang menjadi objek perjanjian tidak dapat dilaksanakan secara bebas karena harus mengikuti ketentuan mengenai perizinan, tata kelola pertambangan, kewajiban pemegang izin, penggunaan jasa pertambangan, serta berbagai ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, keberlakuan suatu perjanjian jasa pertambangan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan ada atau tidaknya kesepakatan para pihak, tetapi juga harus dilihat dari kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pertambangan¹⁹.

Secara normatif, hubungan kontraktual tersebut harus dibangun berdasarkan ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 KUHPerdata menjadi dasar untuk menilai keabsahan perjanjian melalui empat unsur, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat unsur tersebut mempunyai kedudukan penting karena perjanjian jasa pertambangan umumnya berkaitan dengan nilai ekonomi yang besar, jangka waktu pelaksanaan yang panjang, dan risiko operasional yang tinggi. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka secara hukum perjanjian memiliki dasar untuk mengikat para pihak. Namun, pemenuhan syarat formal tersebut belum serta-merta menjamin bahwa pelaksanaan kontrak akan berjalan tanpa persoalan. Persoalan justru dapat muncul ketika ketentuan yang telah disepakati berhadapan dengan kondisi faktual yang berubah selama masa pelaksanaan kontrak.

Dalam hubungan tersebut, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan landasan bagi asas kebebasan berkontrak sekaligus memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah. Para pihak diberikan ruang untuk menentukan isi dan bentuk hubungan kontraktual berdasarkan kepentingan masing-masing. Kebebasan ini sangat diperlukan dalam kegiatan jasa pertambangan karena setiap kegiatan memiliki karakteristik teknis, kebutuhan operasional, risiko, dan struktur pembiayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, tidak mungkin seluruh hubungan jasa pertambangan diatur secara identik melalui satu bentuk kontrak yang sama. Para pihak memerlukan ruang untuk menentukan *scope of work*, harga, mekanisme pembayaran, jangka waktu, standar pekerjaan, tanggung jawab, pembagian risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan hubungan bisnisnya²⁰.

Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan yang tidak memiliki batas. Kebebasan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam sektor pertambangan, pembatasan tersebut menjadi lebih

¹⁸ Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 38–42

¹⁹ As-Shidiq, Abdullah Widy, Rifki Yustisio, dan Zein Ahmad Rayhan. "The Transition from Work Contracts to Mining Business Licenses in Indonesian Mining Law: A Critical Analysis of State Control Over Natural Resources." *Education of Law Journal* 2, No. 1 (2026): 43–48

²⁰ Aman, Mohamad Syah Indra, dan Richard Adam Adam. "From Contract of Work to Licensing Regime: Balancing State Sovereignty and Legal Certainty in Indonesia's Mining Law Transformation." *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 4, No. 2 (2026): 428–433

nyata karena objek pekerjaan yang diperjanjikan berkaitan dengan kegiatan yang memerlukan izin. Dengan demikian, para pihak tidak dapat semata-mata menentukan suatu pekerjaan sebagai bagian dari kontrak apabila pekerjaan tersebut pada kenyataannya berada di luar ruang lingkup kegiatan yang diperbolehkan berdasarkan perizinan. Di sinilah terlihat perbedaan karakter antara kontrak jasa pertambangan dengan kontrak jasa pada sektor lain. Kontrak bukan hanya mengikat secara privat, tetapi juga harus berada dalam batas yang ditentukan oleh hukum pertambangan²¹.

Konsep *das sollen* dalam halnya tersebut menggambarkan keadaan hukum yang seharusnya terjadi. Dalam kondisi ideal, pemegang IUP dan pemegang IUPJ seharusnya melaksanakan perjanjian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, menjaga keseimbangan hubungan kontraktual, serta menjalankan kegiatan berdasarkan itikad baik. Pemegang IUP berkewajiban memberikan ruang pekerjaan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan hukum, sedangkan penyedia jasa berkewajiban menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah disepakati. Setiap perubahan yang memengaruhi hubungan kontraktual seharusnya dikomunikasikan dan diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Kondisi demikian merupakan bentuk ideal dari penerapan hukum perjanjian dan hukum pertambangan.

Namun, *das sein* memperlihatkan keadaan yang tidak selalu identik dengan kondisi ideal tersebut. Dalam praktik, hubungan antara pemegang IUP dan perusahaan jasa pertambangan dapat menghadapi keterlambatan pembayaran, keterlambatan pekerjaan, ketidaksesuaian hasil pekerjaan, perubahan volume pekerjaan, pemutusan kontrak, maupun perbedaan penafsiran terhadap klausul tertentu. Bahkan, hubungan kontraktual dapat mengalami perubahan akibat kebijakan pemerintah yang muncul setelah kontrak dibuat²². Dengan demikian, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tidak hanya berasal dari tindakan salah satu pihak, tetapi juga dapat muncul karena adanya perubahan kondisi hukum dan ekonomi yang memengaruhi kemampuan para pihak dalam melaksanakan kontrak.

Dalam halnya tersebut, perubahan regulasi merupakan salah satu faktor yang paling signifikan dalam membentuk kesenjangan antara norma dan praktik. Perubahan regulasi pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem pengaturan kegiatan pertambangan. Perubahan tersebut berkaitan dengan perizinan, kewajiban pemegang izin, penggunaan jasa pertambangan, pengawasan, pembinaan, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan. Ketika ketentuan baru berlaku, pelaku usaha yang sebelumnya telah menyusun kontrak berdasarkan ketentuan lama harus melakukan penyesuaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa suatu kontrak dapat dibuat secara sah pada satu kondisi hukum, tetapi pelaksanaannya kemudian menghadapi kebutuhan penyesuaian karena adanya perubahan hukum.

Persoalan tersebut dapat dianalisis melalui perubahan *scope of work* dalam kegiatan jasa pertambangan. Berdasarkan materi penelitian, terdapat perbedaan

²¹ Yanto, Andri, dan Faidatul Hikmah. "Legal Aspects of State Control Rights in Mining Sector after the Renewal of Mineral and Coal Law in Indonesia." *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 23, No. 2 (2023): 101-107

²² Yusrizal, Mukhlis, dan Mhd. Hanif Putra. "Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya (KK) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, No. 3 (2025): 215-221

pengaturan mengenai kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan. Kegiatan *waste removal* atau pengupasan lapisan tanah penutup dan kegiatan *coal getting* atau pengambilan batubara menjadi contoh penting untuk melihat bagaimana perubahan regulasi dapat memengaruhi substansi hubungan kontraktual. Secara teknis, kedua kegiatan tersebut dapat merupakan bagian dari rangkaian proses produksi pertambangan. Namun, secara hukum, kegiatan tersebut harus dilihat berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang diperbolehkan bagi pemegang IUP²³.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa suatu pekerjaan tidak dapat hanya dinilai berdasarkan kebutuhan teknis perusahaan. Walaupun secara operasional pekerjaan tersebut dibutuhkan, pelaksanaannya tetap harus memiliki dasar hukum dan perizinan yang sesuai. Dalam kondisi ini, kontrak berfungsi sebagai instrumen yang menerjemahkan batas-batas hukum ke dalam hubungan bisnis. Ketika regulasi berubah, isi kontrak juga dapat kehilangan relevansinya apabila masih menggunakan ruang lingkup pekerjaan yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan baru. Dengan demikian, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dapat terjadi ketika isi kontrak secara formal masih mengatur pekerjaan tertentu, sedangkan ketentuan hukum yang berlaku telah mengubah batas kegiatan yang diperbolehkan²⁴.

Dampak perubahan tersebut tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga ekonomis. Bagi perusahaan jasa pertambangan, berkurangnya ruang lingkup pekerjaan dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan. Perusahaan tersebut mungkin telah melakukan investasi berupa pembelian atau penyediaan alat berat, mobilisasi peralatan, perekrutan tenaga kerja, dan berbagai biaya operasional lainnya berdasarkan asumsi bahwa pekerjaan akan berlangsung selama jangka waktu tertentu. Ketika ruang lingkup pekerjaan berubah karena regulasi, investasi yang telah dilakukan dapat menjadi kurang optimal. Sebaliknya, pemegang IUP dapat menghadapi kebutuhan untuk menjalankan sendiri kegiatan yang sebelumnya diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan. Hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan modal dan sumber daya operasional.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan hukum memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap masing-masing pihak. Dari perspektif pemerintah, perubahan regulasi dapat dipandang sebagai upaya memperbaiki tata kelola pertambangan. Namun, dari perspektif pelaku usaha, perubahan tersebut dapat menimbulkan biaya penyesuaian dan perubahan terhadap perencanaan bisnis. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak dapat dinilai hanya dari tujuan pembentukannya. Perlu dilihat pula apakah ketentuan tersebut dapat diterapkan secara jelas dan bagaimana mekanisme penyesuaian bagi hubungan hukum yang telah terbentuk sebelumnya. Semakin besar perubahan yang ditimbulkan oleh regulasi terhadap hubungan kontraktual yang sedang berlangsung, semakin penting keberadaan mekanisme transisi dan penyesuaian kontrak yang jelas²⁵.

Dalam menghadapi perubahan regulasi dan pembatasan kegiatan pertambangan, pelaku usaha dapat melakukan berbagai bentuk adaptasi kontraktual

²³ Umar, Wahyudi, Agus Yudha Hernoko, Ghansham Anand, dan Rizaldy Anggriawan. "The Legal Character of Mining Service Contracts by State-Owned Enterprises (Persero) in Indonesia." *Batulis Civil Law Review* 7, No. 1 (2026): 86–92.

²⁴ Wisnuaji, Sri, dan Hidayati. "Problems of Using Blockchain-Based Smart Contracts in Standardizing Mineral Commodity Sale and Purchase Agreements." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 3, No. 2 (2026): 142–148.

²⁵ Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), 36–40.

untuk menjaga keberlangsungan kegiatan, antara lain melalui penyesuaian *scope of work*, restrukturisasi hubungan usaha, maupun pengaturan kembali pembagian kewenangan dan risiko antara pemegang IUP dan pemegang IUJP. Namun, adaptasi tersebut tidak dapat semata-mata dinilai berdasarkan bentuk formal perjanjian, melainkan harus diuji berdasarkan substansi kegiatan dan tujuan regulasi pertambangan. Salah satu praktik yang perlu dikaji secara kritis adalah pelaksanaan *coal getting* oleh pemegang IUJP berdasarkan instruksi tertulis secara periodik dari pemegang IUP. Meskipun secara formal instruksi tersebut dapat menunjukkan bahwa pemegang IUP tetap memegang kewenangan atas kegiatan *coal getting*, keberadaan instruksi tertulis tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan hukum. Apabila dalam kenyataannya pengendalian operasional dan eksekusi fisik kegiatan penambangan inti tetap dilakukan oleh pemegang IUJP, maka perlu diuji apakah pembagian peran tersebut benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan regulasi atau justru merupakan bentuk *pseudo-adaptation* yang hanya memenuhi persyaratan secara formal. Dalam perspektif hukum perjanjian, persoalan tersebut berkaitan dengan batas kebebasan berkontrak dan keharusan adanya *causa* yang halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPerdara, sedangkan dalam perspektif hukum pertambangan perlu dinilai berdasarkan sifat memaksa (*dwingend recht*) dari ketentuan yang mengatur kewenangan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dengan demikian, instruksi tertulis tidak dapat dipandang sebagai dasar yang secara otomatis menghilangkan potensi pelanggaran hukum, melainkan harus dilihat bersama dengan substansi pelaksanaan kegiatan, pihak yang mengendalikan kegiatan, serta tujuan yang hendak dicapai oleh regulasi. Apabila instrumen kontraktual dan administratif tersebut digunakan untuk mempertahankan pelaksanaan kegiatan yang secara substantif dilarang atau dibatasi oleh hukum, praktik tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) atau penyelundupan hukum (*fraus legis/wetsontduiking*). Persoalan tersebut menjadi relevan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi yang memperlihatkan bahwa pemenuhan dokumen dan prosedur administratif dalam kegiatan pertambangan tetap harus dinilai berdasarkan kewenangan serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, ukuran kepatuhan dalam perjanjian jasa pertambangan tidak cukup didasarkan pada keberadaan kontrak atau instruksi tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan kepatuhan substantif terhadap norma hukum pertambangan dan *ratio legis* yang mendasarinya.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan regulasi pertambangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kewenangan, prosedur administratif, dan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perkara tersebut, dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan mencakup antara lain perjanjian kerja sama pertambangan dan bagi hasil, dokumen RKAB, dokumen PNB, serta berbagai dokumen pengawasan kegiatan pertambangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan kegiatan pertambangan melibatkan hubungan hukum yang kompleks antara pelaku usaha dan pemerintah, sehingga keberadaan suatu perjanjian atau dokumen administratif tidak dapat dipisahkan dari sistem regulasi yang mengatur kegiatan pertambangan secara keseluruhan.

Dari perspektif Legal System Theory, perkara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan hukum pertambangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan proses penerapan hukum oleh pejabat yang berwenang. Dalam konteks ini, persetujuan RKAB merupakan bagian dari mekanisme pengendalian kegiatan pertambangan yang melibatkan proses evaluasi

dan kewenangan administratif. Sementara itu, melalui perspektif Sociological Jurisprudence, terdapat kebutuhan untuk melihat hubungan antara norma yang berlaku dengan praktik kegiatan usaha pertambangan. Dengan demikian, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dapat muncul ketika norma hukum yang mengatur kegiatan pertambangan berhadapan dengan kepentingan operasional dan kebutuhan adaptasi pelaku usaha. Putusan PN Kendari yang membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan juga menunjukkan bahwa adanya persoalan administratif atau ketidaksesuaian dalam praktik tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana, melainkan harus diuji berdasarkan kewenangan, unsur perbuatan, dan standar pembuktian yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan perjanjian jasa pertambangan, perkara tersebut memperkuat pentingnya membedakan antara adaptasi kontraktual yang sah dengan pseudo-adaptation. Perubahan atau penyesuaian kontrak sebagai respons terhadap perubahan regulasi pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Namun, apabila perubahan bentuk kontrak, pemberian instruksi tertulis, atau penggunaan dokumen administratif hanya digunakan untuk mempertahankan pelaksanaan kegiatan yang secara substantif bertentangan dengan tujuan regulasi, maka adaptasi tersebut perlu diuji berdasarkan konsep penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) dan penyelundupan hukum (*fraus legis*). Dengan demikian, ukuran kepatuhan tidak cukup ditentukan oleh terpenuhinya formalitas kontraktual atau administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan substansi kegiatan, kewenangan pihak yang melaksanakan, serta *ratio legis* dari ketentuan hukum pertambangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan efektivitas hukum yang menempatkan kesesuaian antara norma dan pelaksanaannya sebagai salah satu faktor penting dalam menilai keberlakuan hukum dalam praktik.

Dari perspektif hukum, adaptasi tersebut pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya untuk mempertemukan dua kepentingan. Kepentingan pertama adalah kepatuhan terhadap regulasi, sedangkan kepentingan kedua adalah keberlangsungan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, adaptasi tersebut harus diuji berdasarkan substansi kegiatan, bukan hanya berdasarkan istilah yang digunakan dalam kontrak. Apabila suatu kegiatan secara substansial tetap merupakan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan melalui jasa pertambangan, perubahan nomenklatur kontrak tidak dengan sendirinya menjadikan kegiatan tersebut sesuai dengan hukum. Oleh sebab itu, analisis *das sollen* dan *das sein* harus melihat kesesuaian antara bentuk hukum dan kenyataan pelaksanaan pekerjaan.

Fenomena tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan substantif dalam menilai kepatuhan kontraktual. Penilaian tidak cukup dilakukan dengan membaca judul kontrak, atau nama pekerjaan, atau serangkaian pembuatan dan penetapan prosedur. Yang lebih penting adalah melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pihak. Apabila kontrak menyebut kegiatan sebagai penyewaan alat berat, tetapi dalam praktik penyedia jasa juga menjalankan fungsi produksi yang seharusnya dilakukan oleh pihak lain, maka terdapat persoalan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Hal tersebut merupakan contoh nyata bagaimana *das sein* dapat berbeda dengan *das sollen* meskipun secara formal dokumen kontrak telah disesuaikan²⁶.

²⁶ Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 49–54

Persoalan lain yang menunjukkan hubungan antara perubahan regulasi dengan pelaksanaan kontrak adalah penggunaan Rupiah dalam transaksi. Perubahan kebijakan mengenai penggunaan mata uang dalam transaksi di wilayah Indonesia menuntut para pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian terhadap struktur kontrak. Dalam kondisi sebelumnya, kontrak tertentu dapat menggunakan Dollar Amerika Serikat sebagai dasar penetapan contract rate. Setelah terdapat ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, struktur pembayaran dan pencantuman harga dalam kontrak harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Persoalan menjadi lebih kompleks karena struktur biaya perusahaan jasa pertambangan dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. Peralatan berat, suku cadang, ban, dan kebutuhan operasional lainnya dapat memiliki keterkaitan dengan harga internasional. Apabila pendapatan kontraktor ditetapkan dalam Rupiah sementara biaya tertentu mengalami kenaikan akibat perubahan nilai tukar, maka terdapat risiko ketidakseimbangan ekonomi dalam kontrak. Para pihak kemudian membutuhkan mekanisme untuk mengantisipasi risiko tersebut. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah *rate adjustment* yang dilaksanakan dengan penetapan rumus tertentu yang mengacu nilai tukar Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah.

Rate adjustment dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi kontrak terhadap perubahan kondisi ekonomi. Namun, mekanisme tersebut tetap harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, kebebasan para pihak dalam merumuskan formula penyesuaian tidak dapat digunakan untuk menghindari kewajiban hukum mengenai penggunaan Rupiah. Dalam hal ini, kontrak memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai instrumen untuk memenuhi kewajiban hukum dan sebagai instrumen untuk mengelola risiko ekonomi. Keseimbangan kedua fungsi tersebut menjadi salah satu persoalan penting dalam penyusunan kontrak jasa pertambangan²⁷.

Dua fenomena tersebut menunjukkan bahwa kontrak jasa pertambangan pada dasarnya memiliki sifat dinamis. Kontrak tidak dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai dokumen yang selesai pada saat ditandatangani. Perubahan regulasi, kondisi ekonomi, maupun kondisi operasional dapat menuntut adanya penyesuaian. Namun, sifat dinamis tersebut tidak berarti bahwa para pihak dapat mengubah kontrak secara bebas. Setiap perubahan harus tetap dilakukan berdasarkan kesepakatan, itikad baik, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menemukan keseimbangan antara kepastian kontrak dan fleksibilitas kontrak²⁸.

Dari perspektif *pacta sunt servanda*, para pihak pada dasarnya harus menghormati perjanjian yang telah dibuat. Namun, pelaksanaan asas tersebut menghadapi tantangan ketika dasar hukum yang menjadi lingkungan kontrak mengalami perubahan. Apabila suatu kewajiban kontraktual bertentangan dengan ketentuan hukum baru, maka para pihak tidak dapat sekadar berpegang pada kontrak untuk mengabaikan ketentuan hukum. Sebaliknya, para pihak harus mencari mekanisme penyesuaian yang tetap menghormati keberlakuan kontrak sekaligus memenuhi ketentuan hukum yang baru. Dengan demikian, *pacta sunt servanda* perlu dipahami bersama dengan asas itikad baik dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

²⁷ Natalia, Debby, Fauzie Yusuf Hasibuan, Kristiawanto, dan Sineenat Suasungnern. "Exploring the Contract of Work Perspectives in the Indonesian Mining Sector." *International Seminar Proceedings 2* (2023): 1-6

²⁸ Santoso, Lukman, dan Muh. Fauzi Arifin. "Problematika Kontrak Karya dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, No. 1 (2020): 53-59

Asas itikad baik memiliki peran penting dalam proses tersebut. Itikad baik menuntut para pihak untuk tidak hanya berpegang pada hak formalnya, tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak lainnya ketika terjadi perubahan keadaan. Apabila perubahan regulasi menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang signifikan, maka proses renegotiasi seharusnya dilakukan secara terbuka dan proporsional. Salah satu pihak tidak seharusnya menggunakan perubahan regulasi sebagai alasan untuk secara sepihak mengalihkan seluruh risiko kepada pihak lainnya. Demikian pula, pihak yang terkena dampak perubahan regulasi tidak dapat menggunakan kontrak lama untuk menghindari kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan ketidakseimbangan posisi tawar. Secara teoritis, kebebasan berkontrak mengasumsikan bahwa para pihak memiliki kebebasan yang cukup untuk menentukan isi kontrak. Namun, kondisi faktual dalam sektor pertambangan dapat menunjukkan hubungan yang tidak sepenuhnya seimbang. Pemilik IUP atau perusahaan pengguna jasa dapat memiliki kekuatan ekonomi dan posisi strategis yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kontraktor sebagai pemegang IUP. Ketimpangan tersebut dapat menyebabkan penyedia jasa berada pada posisi menerima kontrak yang telah disusun oleh pihak pengguna jasa.

Kontrak baku menjadi salah satu bentuk yang dapat memperlihatkan persoalan tersebut. Kontrak baku memberikan efisiensi karena perusahaan pengguna jasa tidak perlu merumuskan kontrak dari awal untuk setiap hubungan bisnis. Namun, penggunaan kontrak baku juga berpotensi mengurangi ruang negosiasi pihak yang lebih lemah. Ketika sebagian besar klausul telah ditentukan oleh pengguna jasa, penyedia jasa mungkin hanya memiliki pilihan untuk menerima kontrak atau kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan. Dalam kondisi seperti ini, kesepakatan secara formal memang tetap ada, tetapi perlu dianalisis apakah hubungan kontraktual telah memenuhi prinsip keseimbangan secara substantif.

Klausul yang memberikan hak kepada pengguna jasa untuk mengubah volume pekerjaan, menghentikan pekerjaan, atau membatasi tanggung jawab dapat menjadi persoalan apabila tidak diimbangi dengan perlindungan yang proporsional. Misalnya, apabila pengguna jasa memiliki hak luas untuk menghentikan pekerjaan sementara penyedia jasa tidak memperoleh kompensasi yang sepadan atas investasi yang telah dikeluarkan, maka terdapat potensi ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual. Dalam halnya tersebut, keberadaan klausul secara formal tidak cukup menjadi ukuran keadilan. Perlu dilihat bagaimana klausul tersebut memengaruhi pembagian risiko antara para pihak.

Ketidakseimbangan tersebut memiliki hubungan erat dengan konsep *das sollen*. Secara ideal, kebebasan berkontrak seharusnya menghasilkan kontrak yang mampu mengakomodasi kepentingan kedua pihak. Namun, *das sein* dapat menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi yang berbeda menyebabkan hasil negosiasi tidak selalu proporsional. Dengan demikian, terdapat jarak antara konsep kebebasan berkontrak secara normatif dengan realitas pembentukan kontrak. Jarak tersebut menjadi semakin penting apabila kontrak berkaitan dengan kegiatan yang membutuhkan investasi besar dan jangka waktu panjang.

Selain pembentukan kontrak, ketidakseimbangan dapat muncul dalam pelaksanaan kontrak. Salah satu pihak mungkin memiliki kemampuan lebih besar untuk menunda pembayaran, meminta perubahan pekerjaan, atau menggunakan klausul tertentu untuk melindungi kepentingannya. Sebaliknya, pihak penyedia jasa dapat mengalami kesulitan untuk menolak karena ketergantungannya terhadap

kontrak tersebut. Meskipun demikian, dalam perjanjian jasa pertambangan tersebut juga dapat diatur bahwa pemegang IUJP memiliki hak bahwa bilamana pemilik IUP tidak melakukan pembayaran, kontraktor dapat menghentikan pekerjaan secara sementara sampai dengan kontraktor mendapatkan pembayaran yang telah jatuh tempo. Kondisi tersebut adalah hal-hal yang memungkinkan terjadinya wanprestasi dan sengketa. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan harus ditempatkan tidak hanya pada tahap penyusunan kontrak, tetapi juga pada tahap pelaksanaannya.

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk nyata dari kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, kontrak mengharuskan setiap pihak memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik, dapat terjadi keterlambatan pembayaran, pekerjaan tidak selesai sesuai target, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, atau kewajiban administratif tidak dipenuhi. Dalam kontrak dengan nilai ekonomi besar, pelanggaran tersebut dapat menghasilkan dampak berantai terhadap kegiatan operasional.

Pemutusan kontrak secara sepihak juga memperlihatkan persoalan serupa. Pengguna jasa dapat memiliki alasan bisnis untuk menghentikan kontrak, misalnya karena efisiensi, perubahan strategi, penurunan produksi, atau perubahan kebijakan internal. Namun, apabila pemutusan tersebut tidak mengikuti prosedur yang telah disepakati, maka dapat menimbulkan persoalan mengenai wanprestasi dan tanggung jawab atas kerugian. Bagi penyedia jasa, kerugian dapat muncul dari investasi alat berat, tenaga kerja, mobilisasi, dan biaya lain yang telah dikeluarkan sebelum kontrak dihentikan.

Dalam hal tersebut, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi penting. Kontrak jasa pertambangan dapat menentukan penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Mekanisme tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian apabila terjadi perselisihan. Namun, penyelesaian sengketa yang panjang tetap dapat memberikan dampak terhadap keberlangsungan kegiatan usaha. Sengketa yang berlarut-larut dapat meningkatkan biaya hukum, menghambat kegiatan produksi, merusak hubungan bisnis, dan memengaruhi kepercayaan terhadap kepastian hukum.

Persoalan-persoalan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak dapat hanya dilihat dari banyaknya regulasi yang tersedia. Hukum dikatakan efektif apabila norma mampu memberikan pedoman yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Apabila terdapat banyak peraturan tetapi pelaku usaha masih mengalami ketidakpastian mengenai ruang lingkup kegiatan, pembagian risiko, atau mekanisme penyesuaian kontrak, maka terdapat persoalan pada tingkat implementasi. Dalam halnya ini, *das sollen* dapat dikatakan belum sepenuhnya terwujud dalam *das sein*.

Kepastian hukum menjadi salah satu implikasi utama dari kesenjangan tersebut. Pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai apa yang boleh dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana risiko dibagi, dan apa akibat hukum apabila terjadi perubahan keadaan. Hal tersebut sangat penting dalam sektor pertambangan karena investasi yang dikeluarkan bersifat besar dan jangka panjang. Ketidakpastian hukum dapat meningkatkan *transaction cost*, meningkatkan risiko sengketa, serta memengaruhi keputusan investasi.

Selain kepastian hukum, keadilan juga menjadi ukuran penting. Keadilan kontraktual tidak cukup dimaknai sebagai pelaksanaan isi kontrak secara harfiah. Keadilan juga harus mempertimbangkan proses pembentukan kontrak, keseimbangan posisi tawar, pembagian risiko, dan itikad baik para pihak. Apabila salah satu pihak memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk menentukan isi dan pelaksanaan

kontrak, maka perlu dipastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak berubah menjadi instrumen dominasi.

Perlindungan hukum kemudian menjadi konsekuensi dari kebutuhan terhadap kepastian dan keadilan tersebut. Perlindungan tidak hanya ditujukan kepada penyedia jasa sebagai pihak yang mungkin memiliki posisi tawar lebih rendah, tetapi juga kepada pemegang IUP sebagai pengguna jasa. Pemegang IUP membutuhkan perlindungan agar pekerjaan dilakukan sesuai standar dan kewajiban kontraktual, sedangkan penyedia jasa membutuhkan perlindungan terhadap pembayaran, kepastian ruang lingkup pekerjaan, serta investasi yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, perlindungan hukum harus bersifat dua arah dan diarahkan untuk menciptakan hubungan kontraktual yang proporsional.

Dari keseluruhan analisis tersebut dapat dipahami bahwa kesenjangan *das sollen* dan *das sein* dalam perjanjian jasa pertambangan terbentuk melalui berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor pertama adalah perubahan regulasi yang dapat mengubah batas kegiatan dan kewajiban para pihak. Faktor kedua adalah kondisi ekonomi dan operasional yang menyebabkan kontrak perlu beradaptasi. Faktor ketiga adalah ketidakseimbangan posisi tawar yang dapat memengaruhi proses pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Faktor keempat adalah perilaku para pihak dalam memenuhi atau tidak memenuhi prestasi. Faktor kelima adalah keterbatasan mekanisme penyelesaian terhadap perubahan keadaan selama kontrak berlangsung.

Dengan demikian, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan adanya pelanggaran kontrak. Kesenjangan tersebut juga dapat muncul karena adanya perbedaan antara tujuan regulasi dengan kondisi nyata yang dihadapi pelaku usaha. Dalam kasus perubahan ruang lingkup pekerjaan, misalnya, tujuan regulasi adalah menciptakan tata kelola dan kepastian mengenai penggunaan jasa pertambangan, tetapi pelaku usaha tetap membutuhkan mekanisme agar kegiatan ekonomi dapat berjalan. Dalam kasus penggunaan Rupiah, kewajiban hukum harus dipenuhi, tetapi pada saat yang sama pelaku usaha perlu mengelola risiko nilai tukar melalui mekanisme kontraktual yang sesuai.

Oleh sebab itu, penyelesaian terhadap kesenjangan tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan menambah jumlah regulasi. Yang lebih penting adalah menciptakan sinkronisasi antara regulasi dan kebutuhan praktik. Regulasi perlu memberikan batas yang jelas, sedangkan kontrak perlu dirancang dengan mekanisme adaptasi yang dapat digunakan apabila terjadi perubahan hukum atau kondisi ekonomi. Para pihak juga perlu melakukan proses negosiasi secara proporsional serta menjalankan kontrak berdasarkan itikad baik. Dengan pendekatan tersebut, perubahan keadaan tidak secara otomatis menjadi sumber sengketa, tetapi dapat dikelola melalui mekanisme kontraktual yang telah disiapkan sebelumnya.

Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan relevansi *das sollen* dan *das sein* sebagai pendekatan analisis. *Das sollen* memberikan ukuran mengenai bagaimana hubungan hukum seharusnya berjalan, sedangkan *das sein* memberikan gambaran mengenai bagaimana hubungan tersebut benar-benar berlangsung. Perbandingan keduanya memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi titik-titik yang menyebabkan norma tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian perjanjian jasa pertambangan, titik tersebut dapat berada pada regulasi, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, hubungan para pihak, maupun mekanisme penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, pembahasan mengenai perjanjian jasa pertambangan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu kontrak sah atau tidak. Analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk mengetahui apakah kontrak tersebut

mampu memberikan kepastian, apakah pelaksanaannya sesuai dengan regulasi, apakah pembagian risiko dilakukan secara proporsional, dan apakah para pihak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Pendekatan demikian lebih sesuai dengan karakter sektor pertambangan yang kompleks dan dinamis.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan perjanjian jasa pertambangan di Indonesia merupakan persoalan yang bersifat multidimensional²⁹. Kesenjangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap kontrak, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan regulasi, dinamika ekonomi, ketidakseimbangan posisi tawar, perubahan ruang lingkup pekerjaan, dan kebutuhan adaptasi bisnis. Regulasi pertambangan memberikan kerangka hukum yang harus dipatuhi, sedangkan kontrak menjadi instrumen yang menerjemahkan kerangka tersebut ke dalam hubungan konkret antara pemilik IUP dan perusahaan jasa pemegang IUJP. Ketika keduanya tidak berjalan secara selaras, muncul kesenjangan yang dapat memengaruhi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan para pihak³⁰.

Oleh karena itu, upaya memperkecil kesenjangan tersebut perlu diarahkan pada pembentukan hubungan kontraktual yang lebih adaptif tanpa mengurangi kekuatan mengikat perjanjian. Kontrak perlu memuat ketentuan yang jelas mengenai perubahan regulasi, mekanisme penyesuaian *scope of work*, pembagian risiko, perubahan harga, *rate adjustment*, pemutusan kontrak, serta penyelesaian sengketa. Di sisi lain, pelaku usaha perlu memahami bahwa kebebasan berkontrak memiliki batas dan harus dijalankan dalam kerangka kepatuhan terhadap hukum pertambangan. Dengan demikian, tercipta hubungan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, seimbang, dapat dilaksanakan, dan mampu memberikan kepastian bagi para pihak.

Pembahasan tersebut sekaligus menegaskan *novelty* penelitian, yaitu tidak menempatkan sengketa atau persoalan kontrak sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi menghubungkannya dengan persoalan efektivitas norma hukum. Penelitian diarahkan untuk melihat hubungan antara aturan yang seharusnya berlaku dengan realitas pelaksanaan kontrak, termasuk bagaimana perubahan regulasi diterjemahkan menjadi perubahan hubungan bisnis. Pendekatan tersebut masih memiliki ruang pengembangan karena penelitian terdahulu lebih banyak membahas wanprestasi, arbitrase, *good mining practice*, maupun klausul tertentu secara parsial³¹.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa keberhasilan hukum dalam sektor pertambangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan para pihak untuk menerapkan dan menyesuaikannya secara benar. Semakin jelas hubungan antara norma, kontrak, dan praktik, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Pada akhirnya, pengurangan kesenjangan tersebut akan mendukung terciptanya kepastian hukum, keseimbangan kontraktual, perlindungan hukum, dan iklim usaha pertambangan yang lebih stabil. Hal tersebut sejalan dengan

²⁹ As-Shidiq, Abdullah Widy, Rifki Yustisio, dan Zein Ahmad Rayhan. "The Transition from Work Contracts to Mining Business Licenses in Indonesian Mining Law: A Critical Analysis of State Control Over Natural Resources." *Education of Law Journal* 2, No. 1 (2026): 43–48

³⁰ Aman, Mohamad Syah Indra, dan Richard Adam Adam. "From Contract of Work to Licensing Regime: Balancing State Sovereignty and Legal Certainty in Indonesia's Mining Law Transformation." *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 4, No. 2 (2026): 428–433.

³¹ Sudaryat. "Hilirization Obligations for Mining Companies with Contract of Works Status in Indonesian Positive Law." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2025): 31–36

urgensi penelitian untuk menghasilkan rekomendasi bagi pelaku usaha, praktisi hukum, maupun pembentuk kebijakan dalam membangun perjanjian jasa pertambangan yang lebih adaptif dan sesuai dengan perkembangan hukum nasional.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan hubungan kontraktual antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perusahaan jasa pertambangan sebagai pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan tidak hanya dipengaruhi oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan regulasi pertambangan, kondisi ekonomi, karakteristik kegiatan operasional, serta keseimbangan posisi tawar para pihak. Secara normatif, perjanjian jasa pertambangan harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian, khususnya mengenai syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Pada saat yang sama, objek dan pelaksanaan perjanjian juga harus sesuai dengan ketentuan hukum pertambangan dan perizinan yang berlaku. Dengan demikian, kebebasan para pihak dalam menentukan isi kontrak tetap memiliki batas dan tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat mengikat.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan perjanjian jasa pertambangan terutama muncul ketika ketentuan normatif berhadapan dengan dinamika praktik. Perubahan regulasi dapat menyebabkan pekerjaan yang sebelumnya diperjanjikan tidak lagi dapat dilaksanakan dengan bentuk dan ruang lingkup yang sama. Fenomena perubahan *scope of work*, termasuk pekerjaan *waste removal* dan *coal getting*, menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dapat memberikan konsekuensi langsung terhadap hubungan kontraktual yang telah dibentuk sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, para pihak harus melakukan penyesuaian agar pelaksanaan kontrak tetap berada dalam koridor hukum. Penyesuaian dapat dilakukan melalui perubahan ruang lingkup pekerjaan, renegotiasi kontrak, maupun restrukturisasi bentuk kerja sama. Namun, perubahan bentuk kontrak harus tetap dilihat berdasarkan substansi kegiatan yang sebenarnya dilakukan dan tidak hanya berdasarkan perubahan istilah atau nomenklatur kontrak.

Selain perubahan ruang lingkup pekerjaan, kebijakan mengenai penggunaan Rupiah dalam transaksi juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perubahan regulasi dan pelaksanaan kontrak. Ketentuan tersebut dapat memengaruhi mekanisme penetapan harga dan pembayaran, khususnya ketika struktur biaya perusahaan jasa pertambangan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar dan harga komponen yang berkaitan dengan pasar internasional. Dalam keadaan tersebut, mekanisme seperti *rate adjustment* dapat digunakan sebagai bentuk adaptasi kontraktual untuk mengelola risiko ekonomi. Namun, mekanisme tersebut tetap harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak jasa pertambangan harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan keadaan tanpa kehilangan kepastian dan kekuatan mengikatnya.

Kesenjangan juga dapat muncul akibat ketidakseimbangan posisi tawar antara pemegang IUP sebagai pengguna jasa dan perusahaan pemegang IUP sebagai penyedia jasa pertambangan. Dalam praktik, perbedaan kemampuan ekonomi dan posisi strategis dapat menyebabkan salah satu pihak memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan isi kontrak, terutama ketika digunakan kontrak baku. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pembagian hak, kewajiban, dan risiko menjadi kurang proporsional. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak perlu diterapkan bersama dengan asas keseimbangan dan itikad baik. Keberadaan kesepakatan secara formal tidak dengan

sendirinya menunjukkan bahwa hubungan kontraktual telah memenuhi prinsip keadilan secara substantif. Perlindungan hukum diperlukan agar kebebasan berkontrak tidak berkembang menjadi dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Selanjutnya, kesenjangan antara norma dan praktik juga dapat terlihat dalam pelaksanaan prestasi dan kemungkinan terjadinya wanprestasi maupun pemutusan kontrak. Keterlambatan pembayaran, tidak tercapainya target pekerjaan, ketidaksesuaian hasil pekerjaan, maupun penghentian kontrak sebelum jangka waktunya berakhir dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena perusahaan jasa pertambangan pada umumnya telah melakukan investasi berupa penyediaan alat berat, tenaga kerja, mobilisasi, serta biaya operasional lainnya. Oleh karena itu, kontrak perlu memberikan pengaturan yang jelas mengenai pembagian risiko, mekanisme perubahan pekerjaan, kompensasi, keadaan yang dapat menjadi dasar penghentian kontrak, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, kesenjangan *das sollen* dan *das sein* dalam perjanjian jasa pertambangan tidak semata-mata disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap kontrak. Kesenjangan juga dapat muncul karena perubahan regulasi, perubahan kondisi ekonomi, kebutuhan operasional, perbedaan kepentingan, dan ketidakseimbangan posisi tawar. Oleh sebab itu, penyelesaian terhadap persoalan tersebut tidak cukup dilakukan melalui pendekatan yang hanya menekankan kepatuhan formal terhadap peraturan. Diperlukan pendekatan yang mampu menghubungkan norma hukum dengan realitas pelaksanaan kegiatan pertambangan sehingga setiap perubahan dapat diantisipasi melalui mekanisme kontraktual yang jelas dan tetap sesuai dengan hukum.

Pada akhirnya, perjanjian jasa pertambangan yang ideal adalah perjanjian yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, keseimbangan, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak. Kontrak perlu dirancang secara adaptif dengan memperhatikan kemungkinan perubahan regulasi, perubahan scope of work, perubahan kondisi ekonomi, mekanisme penyesuaian harga, pembagian risiko, serta penyelesaian sengketa. Di sisi lain, para pihak harus menjalankan kontrak berdasarkan itikad baik dan tetap mematuhi ketentuan hukum pertambangan yang berlaku. Dengan adanya keselarasan antara regulasi, isi kontrak, dan praktik pelaksanaan, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dapat diminimalkan sehingga hubungan hukum antara pemegang IUP dan perusahaan jasa pertambangan dapat berlangsung secara lebih pasti, adil, seimbang, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. St. Paul: Thomson Reuters, 2019.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2021.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.

- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2022.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2021.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2021.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Jurnal

- Abdullah Widy As-Shidiq, Rifki Yustisio, and Zein Ahmad Rayhan. "The Transition from Work Contracts to Mining Business Licenses in Indonesian Mining Law: A Critical Analysis of State Control Over Natural Resources." *Education of Law Journal* 2, no. 1 (2026): 45-58.
- Aman, Mohamad Syah Indra, and Richard Adam Adam. "From Contract of Work to Licensing Regime: Balancing State Sovereignty and Legal Certainty in Indonesia's Mining Law Transformation." *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 4, no. 2 (2026): 428-436.
- Ananda, A. I., L. O. Dedihasriadi, and Y. Haerani. "The State's Right to Control and Local Government Authority in the Mining Sector: A Legal-Policy Research." *Administrative and Environmental Law Review* 6, no. 1 (2025): 15-30.
- Natalia, Debby, Fauzie Yusuf Hasibuan, Kristiawanto, dan Sineenat Suasungnern. "Exploring the Contract of Work Perspectives in the Indonesian Mining Sector." *International Seminar Proceedings* 2 (2023): 1-6.
- Nugroho, Wahyu. "Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (2020): 568-591.
- Rahmadani. "Analisis Perpanjangan Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Ditelaah dari Konsepsi Hak Menguasai Negara." *Badamai Law Journal* 5, no. 1 (2020): 88-104.
- Santoso, Lukman, dan Muh. Fauzi Arifin. "Problematisasi Kontrak Karya dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2020): 67-84.
- Sudaryat. "Hilirization Obligations for Mining Companies with Contract of Works Status in Indonesian Positive Law." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 141-154.
- Umar, Wahyudi, Agus Yudha Hernoko, Ghansham Anand, dan Rizaldy Anggriawan. "The Legal Character of Mining Service Contracts by State-Owned Enterprises (Persero) in Indonesia." *Batulis Civil Law Review* 7, no. 1 (2026): 86-97.

- Wisnuaji, Sri, dan Hidayati. "Problems of Using Blockchain-Based Smart Contracts in Standardizing Mineral Commodity Sale and Purchase Agreements." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 3, no. 2 (2026): 112-125.
- Yanto, Andri, dan Faidatul Hikmah. "Legal Aspects of State Control Rights in Mining Sector after the Renewal of Mineral and Coal Law in Indonesia." *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 23, no. 2 (2023): 215-228.
- Yusrizal, Mukhlis, dan Mhd. Hanif Putra. "Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya (KK) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025): 310-322.

Peraturan Perundangan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.